



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :---

PEMOHON I, Tempat tanggal lahir, Tegal 16 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;-----

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir 10 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti ; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 03 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1997 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 701/49/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997;-----

hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dikaruniai 2 orang anak yang bernama :-----
 1. ANAK, lahir tanggal 3 Maret 1999 ;-----
 2. ANAK, lahir tanggal 29 Mei 2007 ;-----
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan nomor register : 701/49/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997 milik Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II tertulis *PEMOHON II* yang sebenarnya nama pemohon II adalah *PEMOHON II*, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 474.1/74/III/2018 serta sesuai dengan surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 172/Kua.11.28.13/PW.01/3/2018 tertanggal 22 Maret 2018;-
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan nama dalam Kutipan Akta Nikah untuk membuat Akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;-----
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama para Pemohon ;-----

Bahwa dengan hal tersebut para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 701/49/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal dari *PEMOHON II* menjadi *PEMOHON II* ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

A. Bukti surat-surat:

1.-----Fotokopi Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II, Nomor : 39.011/73, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2.-----Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor : 474.1/74/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Nomor: 701/49/XII/1997, 22 Desember 1997, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;-----

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon II;-----

----Bahwa Pemohon II ketika lahir bernama PEMOHON II namun karena pada waktu kecil Pemohon II sering sakit-sakitan kemudian namanya diubah dengan nama PEMOHON II dan sejak itu identitas kependudukan Pemohon II menggunakan nama PEMOHON II dan pada intinya PEMOHON II dengan PEMOHON II nama satu orang -----

hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 22 Desember 1997, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 701/49/XII/1997, 22 Desember 1997, tetapi nama Pemohon II tidak menggunakan nama Pemohon II sejak lahir sebagaimana tertera dalam Surat Kelahiran ;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak serta dokumen penting lainnya.;-----

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon II;-----

-----Bahwa Pemohon II ketika lahir bernama PEMOHON I namun karena pada waktu kecil Pemohon II sering sakit-sakitan kemudian namanya diubah dengan nama PEMOHON II dan sejak itu identitas kependudukan Pemohon II menggunakan nama PEMOHON II dan pada intinya PEMOHON II dengan PEMOHON II nama satu orang -

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 22 Desember 1997, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 701/49/XII/1997, 22 Desember 1997, tetapi nama Pemohon II tidak menggunakan nama Pemohon II sejak lahir sebagaimana tertera dalam Surat Kelahiran ;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak serta dokumen penting lainnya.;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya;-----

hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon II yang tercantum di Surat Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;---

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Slawi (vide bukti P.1) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai indentitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka

hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon indentitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 701/49/XII/1997, 22 Desember 1997, mohon disesuaikan dengan KTP dan Surat Kelahiran; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.3) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P.3 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Bahwa Pemohon II ketika lahir bernama PEMOHON II namun karena pada waktu kecil Pemohon I sering sakit-sakitan kemudian namanya dirubah dengan nama PEMOHON II dan sejak itu identitas kependudukan Pemohon II menggunakan nama PEMOHON I dan pada intinya PEMOHON II dengan PEMOHON II nama satu orang adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Pemohon II ketika lahir bernama PEMOHON I namun karena pada waktu kecil Pemohon II sering sakit-sakitan kemudian namanya dirubah dengan nama PEMOHON II dan sejak itu identitas kependudukan Pemohon II menggunakan nama PEMOHON II dan pada intinya PEMOHON II dengan PEMOHON II nama satu orang -----

-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 21 Desember 1997, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sebagaimana tercantum dalam Akte Nikah Nomor: 701/49/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997, tetapi nama Pemohon II dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon II sebagaimana tertera dalam Surat Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon II yang benar adalah PEMOHON II dan telah terjadi ketidaksesuaian nama Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 701/49/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama Pemohon II) pada Kutipan Akte Nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama Pemohon II adalah sebagaimana tertera dalam Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Domisili;---

hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon II yang benar adalah **PEMOHON II** dan telah terjadi ketidaksesuaian nama Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal Nomor: 701/49/XII/1997, 22 Desember 1997, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama Pemohon II pada Kutipan Akte Nikah tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor: 701/49/XII/1997, 22 Desember 1997, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;-----

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 701/49/XII/1997 , tanggal 22 Desember 1997, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, Nama Pemohon II (*PEMOHON II*) menjadi **PEMOHON II** ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;-----
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 0107/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)